



KEPALA DESA TRANTANG
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA TRANTANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TRANTANG
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA TRANTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten ;
b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM –Desa);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4575,
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengelolaan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

- Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 50);
 23. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 Seri E Nomor 63);
 24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
 25. Peraturan Bupati Nomor : 29 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri D Nomor 1)
 26. Peraturan Bupati Nomor : 75 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 62);
 27. Peraturan Bupati Nomor : 82 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 71);
 28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 93 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 76);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRANTANG

dan

KEPALA DESA TRANTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA TRANTANG TAHUN 2020 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara Langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rancangan / draf awal RPJMDes disusun oleh Tim Penyusun RPJM Des berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa
2. Rancangan / draf awal RPJMDes yang telah disusun oleh tim tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Des)
3. Tim Penyusun RPJM Des menyempurnakan rancangan awal RPJM-Desa berdasarkan masukan-masukan dari peserta Musrenbang-Des sehingga menjadi rancangan akhir RPJM Des
4. Rancangan akhir RPJM Des diajukan Kepala Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD dalam rapat pleno Pemerintahan Desa ;
5. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa dengan Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran Desa ;

BAB III
PENGUNAAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. RPJM-Desa ini merupakan dokumen yang dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa secara terpadu dan partisipatif ;
2. RPJM-Desa sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) setelah dibahas dalam forum Musrenbang Desa pada setiap tahunnya;
3. Segala pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa harus berpedoman pada RPJMDes.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan sampai dengan 31 Desember 2020 atau sampai dengan diadakannya perubahan atas Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetakannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di TRANTANG

Pada tanggal 29 Oktober 2019

KEPALA DESA TRANTANG,



Diundangkan di Trantang

Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA


WARAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa, sebagai penjabaran visi, misi dan program desa yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Tuban. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan **“turut merasa memiliki”** terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dapat digunakan sebagai gambaran kongkrit tentang sumber daya yang diperlukan, yang tertuang dalam program – program yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (6 Tahun). Sehingga pembangunan desa akan lebih terarah dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Disamping sebagai arah pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat juga digunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen tersebut untuk mengetahui program pembangunan desa dan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Dengan demikian maka fungsi kontrol masyarakat dapat tumbuh dengan baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa sedini mungkin dapat terdeteksi dan terselesaikan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Trantang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4575,
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengelolaan dan penyelenggaraan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 Seri E Nomor 63);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu;
25. Peraturan Bupati Nomor : 29 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri D Nomor 1)
26. Peraturan Bupati Nomor : 75 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Nomor : 82 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah KabupatenTuban tahun 2018 Seri E Nomor 71);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 93 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor76);

1.3 Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.
6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang

ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Setiap desa pasti memiliki sejarahnya masing-masing demikian halnya dengan Desa Trantang. Sejarah asal muasal desa seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikan dari mulut kemulut. Sehingga sulit dibuktikan kebenarannya secara fakta.

Dongeng tentang asal muasal Desa Trantang diantaranya yang paling populer adalah :

Dahulu kala ada seorang pande besi yang bernama Empu Supo. Empu Supo mengembara dari tempat ke tempat lain hingga akhirnya singgah di pegunungan Trantang, kemudian mendirikan tempat pande besi.

Kemudian Empu Supo membuat sebuah caruk yang diberi nama Caruk Trantang, dari nama caruk itulah kemudian menjadi nama Desa Trantang. Caruk itu digunakan oleh Empu Supo untuk babat hutan di Desa Trantang yang kemudian tempat hasil dari babat hutan itu dikenal oleh masyarakat Desa Trantang dengan nama Kedung Babat hingga saat ini.

Sejarah Pemerintahan Desa :

Pada jaman penjajahan Belanda Desa Trantang terbagi dalam 2 Dusun, Dusun Sumber Rahayu dan Dusun Sumberagung. Tiap dusun dipimpin oleh seorang Petinggi, Kamituwo dan Jogo boyo.

Sejak terbentuk Desa Trantang telah mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala Desa) sebagai berikut :

- Tahun 1924 – 1934, Desa Trantang dipimpin oleh Sandim
- Tahun 1934 – 1939, Desa Trantang dipimpin oleh Basiman
- Tahun 1939 – 1949, Desa Trantang dipimpin oleh Banjar
- Tahun 1949 – 1952, Desa Trantang dipimpin oleh Sakur
- Tahun 1952 – 1985, Desa Trantang dipimpin oleh Ragum
- Tahun 1989 – 1997, Desa Trantang dipimpin oleh Tarim
- Tahun 1997 – 1999, Desa Trantang dipimpin oleh Sakur
- Tahun 2001 – 2007, Desa Trantang dipimpin oleh Taslim
- Tahun 2007 – 2013, Desa Trantang dipimpin oleh Ahmad Yani
- Tahun 2013 – 2019, Desa Trantang dipimpin oleh Kasmuri
- Tahun 2019 – Sekarang, Desa Trantang dipimpin oleh Ahmad Yani

2.1.2 Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tanggal 09 bulan September tahun 2019, jumlah penduduk Desa *Trantang* adalah terdiri dari 856 KK, dengan jumlah total 2.740 jiwa, dengan rincian 1.387 laki-laki dan 1.353 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 5	75	49	124	4,53%
2	6 – 10	78	88	166	6,06%
3	11 – 15	85	66	151	5,51%
4	16 – 20	76	94	170	6,20%
5	21 – 25	113	101	214	7,81%
6	26 -30	133	131	264	9,64%
7	31 – 35	147	129	276	10,07%
8	36 – 40	115	102	217	7,92%
9	41 – 45	86	94	180	6,57%
10	46 – 50	108	115	223	8,14%
11	51 – 55	71	73	144	5,26%
12	56 – 60	126	99	225	8,21%
13	>60	174	212	386	14,09%
	jumlah	1387	1353	2740	100,00%

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa *Trantang* sekitar 1.401 atau 51%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Dari jumlah 856 KK di atas, sejumlah 96 KK tercatat sebagai PraSejahtera; 200 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 383 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 126 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 51 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 35% KK Desa *Trantang* adalah keluarga miskin..

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 500 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan *Kerek* Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 673,25 Ha.

Secara administratif, Desa *Trantang* terletak di wilayah Kecamatan *Kerek* Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wolutengah
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gemulung
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidonganti
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Tengger Wetan

Jarak tempuh Desa *Trantang* ke ibukota kecamatan adalah 11 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 40 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Pola pembangunan lahan di desa *Trantang* lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, Kacang, jagung) dengan penggunaan pengairan Irigasi Buatan (Sumur Bor) dan Sungai.

Aktifitas mobilisasi di Desa *Trantang* cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas

Kesehatan berupa Polindes yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa *Trantang* tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan

2.1.3 Keadaan Sosial Desa

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Trantang, tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pileg, Pilpres, Pilgub, dan Pilbup) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Pada bulan April 2019 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung. Dan tingkat partisipasinya lebih Tinggi dari pada pilihan kepala Desa, Sebanyak 77,69% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di desa Trantang.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Trantang mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Trantang mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Trantang kurang mempunyai greget, terutama yang

berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam hal kegiatan keagamaan, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Trantang. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Trantang. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Trantang. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Trantang Rp. 50.000,- Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Trantang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sector yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 6
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.598	89,03%
2	Jasa / Perdagangan	55	3,06%
3	Jasa Pemerintahan	15	0,84%
5	Jasa Angkutan	25	1,39%
6	Jasa Ketrampilan	21	1,17%
7	Sektor Industri	16	0,89%
8	Sektor lain	65	3,62%
	Jumlah	1795	100,00%

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Trantang masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-60 tahun yang belum bekerja berjumlah 149 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.795 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Trantang.

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa


2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Trantang terdiri dari 2 Dusun yaitu: Sumber Rahayu dan Sumberagung yang dipimpin oleh dua orang Kepala Dusun yang masing masing kepala Dusun mengepalai 1 Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Trantang, dari 2 dusun tersebut terbagi menjadi 2 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT).

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Trantang memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Trantang tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Tabel 1
Nama Pejabat Pemerintah Desa Trantang

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Yani	Kepala Desa
2	Waras	Sekretaris Desa
3	Jumiati	Kepala Urusan Keuangan
4	Suyani	Kepala Urusan Perencanaan
5	Siti Nurulaili	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
6	Julaikah	Kepala Seksi Kesejahteraan
7	Sutikno	Kepala Seksi Pemerintahan
8	Solikin	Kepala Seksi Pelayanan
9	Kasjan	Kepala Dusun
10	Abdul Rohim	Kepala Dusun

Tabel 2
Nama Badan Permusyawaratan Desa Trantang

No	Nama	Jabatan
1	Salamun	Ketua
2	Jumali	Wakil Ketua
3	Anis Hidayati	Sekretaris
4	Hadi Siswono	Anggota
5	Romli Wahyudi	Anggota
6	Lajer	Anggota
7	Suwiji	Anggota

Tabel 3
Nama-nama LPMD Desa Trantang

No	Nama	Jabatan
1	Sugianto	Ketua
2	Purnaji	Sekretaris
3	Mentro	Anggota
4	Danu	Anggota
5	Suyoto	Anggota
6	Suparmi	Anggota
7	Kamiludin	Anggota
8	Pujianto	Anggota

Tabel 4
Pengurus Karang taruna Desa Trantang

No	Nama	Jabatan
1	Januar	Ketua Umum
2	Suhadi	Ketua 1
3	Sureni	Ketua 2
4	Sekretaris	Mohammad Sirohim
5	Bendahara	Wahyudi

Tabel 5
Tim Penggerak PKK Desa Trantang

No	Nama	Jabatan
1	Dewi Setyowati	Ketua
2	Sutrisni	Sekretaris
3	Suparti	Bendahara
4	Supatmi	Ketua Pokja I
5	Sumining	Ketua Pokja II
6	Anis Hidayati	Ketua Pokja III
7	Nurul Kholifah	Ketua Pokja IV

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Trantang kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

2.3 Dinamika Konflik Kelembagaan berdasar SOTK

- 1. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- 2. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- 3. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan

2.4 Masalah dan Potensi

Potensi didapatkan dari pengolahan hasil musrenbangdes, wawancara, dan observasi per-dusun. Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa Trantang. Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Desa Trantang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Potensi yang dapat digali melalui proses partisipatif dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	BIDANG	MASALAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan Anggaran PADes2. Dana PBH Cairnya sebagian besar diakhir tahun3. Lahan perkantoran sempit4. Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk meminta pengantar RT dalam Pengurusan Surat menyurat.5. Tapal Batas Desa Rusak6. Ruang Rapat Panas7. Sarana Angkutan Barang Tidak ada8. BPJS kesehatan dilarang dari alokasi APBDes9. Pagar Kantor berkarat10. Laptop kantor Kurang11. Sarana pengarsipan kurang12. Kurangnya Kesejahteraan RT dan RW
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Honor Guru Paud sedikit2. APE paud Minim3. Tidak Ada Taman Baca4. Warga Miskin kesulitan Biaya Oprasional Sekolah5. Lansia Butuh Cek Kolestrol gula dan asamurat6. Balita Membutuhkan PMT7. Kurangnya Kesejahteraan Kader Posyandu8. Kapasitas Kader Kurang9. Kebutuhan Mobil Siaga Mayarakat sangat Tinggi10. Tidak ada mobil siaga11. Wawasan Kesehatan Masyarakat Kurang12. Jalan Desa Banyak Yang rusak13. Jalan Lingkungan Banyak Yang Rusak14. Jalan Usaha Tani Banyak Yang Rusak15. Selokan Banyak yang Mampet Segimentasi Tebal16. Kurangnya Informasi tentang Program Desa17. Jaringan Internet Kurang
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Linmas kurang disiplin2. Sarana Olahraga Pemuda Kurang Nyaman3. Ketua RT Banyak Yang Sudah Tua4. Anak anak Kecanduan Game Online
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Anak Usia Kerja Banyak yang Menganggur2. Ibu Rumah Tangga dan Remaja Perempuan Banyak yang Menganggur3. Banyak Janda Miskin4. Rumah Warga Banyak yang Rusak dan Akan Roboh5. Minimnya Pengetahuan Tentang Bumdes

Permasalahan yang muncul merupakan hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa. Trantang yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang tercecer.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di wilayah desa Trantang.

NO	BIDANG	SOLUSI	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kesadaran sosialnya Tinggi
		2.	Kepala Desa Sering Meminjami dana Kegiatan
		3.	Petugas sensus Penduduk Melakukan Pemetaan
		4.	Wilayah termasuk Tapal Batas Desa
		5.	Pemasangan AC
		6.	Dianggarkan Pembelian Mobil Siaga
		7.	Perbaikan Pagar kantor
		8.	Rehabilitasi Papan nama Desa /Pembuatan Neon Box
		9.	Dianggarkan Pembelian Laptop
		10.	Pengadaan rak Arsip dan Map File
		11.	Reorganisasi RT masal
		12.	Insentif perbulan ditambah jika ADD bertambah
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.	Bantuan Honor Guru Paud dari APBDes
		2.	Dibangun Perpustakaan dilingkungan PAUD desa
		3.	Beasiswa Miskin Bagi siswa Berprestasi
		4.	Pengobatan Gratis Lansia
		5.	Posyandu balita Menyediakan PMT per bulan
		6.	Honor Kader Posyandu ditambah
		7.	Penyuluhan dan Sosialisasi Kader dan Masyarakat
		8.	Dialokasikan Biaya BBM dan Honor Sopir
		9.	Pengadaan Mobil siaga
		10.	Penyuluhan dan Sosialisasi Tentang kesehatan
		11.	Dianggarkan Perbaikan Jalan Desa
		12.	Dianggarkan Perbaikan Jalan Lingkungan
		13.	Dianggarkan Perbaikan Jalan Usaha Tani
		14.	Petugas kebersihan Desa dan gotongroyong warga
		15.	Petugas kebersihan kerja bakti dan Perbaikan GOT
		16.	Dibangun Papan Informasi di Tiap Dusun
		17.	Pengadaan Komputer laptop dan Jaringan Internet
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.	Ronda Malam dan pembangunan Pos Kamling
		2.	Penyuluhan dan BinteK Linmas
		3.	Perbaikan lapangan dan Pengadaan sarana Olahraga
		4.	Re Organisasi Masal RT dan RW
		5.	Pembinaan Olahraga untuk anak anak
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.	Pelatihan dan Penyediaan Alat Kerja bagi Pemuda
		2.	Pelatihan dan Penyediaan Alat Kerja Bagi ibu ibu
		3.	Santunan Duafa
		4.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
		5.	Pelatihan dan studi banding Bumdes serta pameran Produk Unggulan Desa

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Kajian Desa

Desa Trantang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

- 1) Lahan pertanian seluas 461 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
- 2) Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 46,1 Ha, belum dikelola secara maksimal
- 3) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
- 4) Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik baik secara langsung maupun Melalui fermentasi Reaktor Biogas.
- 5) Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan Ladang
- 6) Adanya potensi sumber air tawar dan Rawa yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar

3.1.2. Sumber Daya Manusia

- 1) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- 2) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- 3) Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan
- 4) Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
- 5) Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
- 6) Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- 7) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- 8) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
- 9) Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun
- 10) Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu.

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

- 1) Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- 2) Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- 3) Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan.

3.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Trantang yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Rincian permasalahan yang terjadi di desa Trantang dapat diklasifikasikan menjadi 5 bidang permasalahan, diantaranya :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Tak Terduga

Dari 5 bidang permasalahan tersebut warga desa merumuskan harapan-harapan untuk 5 tahun ke depan yang diperjelas dengan program riil yang betul-betul mengacu pada titik permasalahan yang ada di lapangan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Proses penyusunan RPJM Desa Trantang sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Trantang ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Trantang maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Trantang. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Trantang merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Trantang disebut juga sebagai Visi Desa.

Walaupun visi Desa Trantang secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Trantang melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Trantang semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2020 - 2025. Dalam momentum inilah visi Desa Trantang yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Trantang dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Trantang sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Trantang Yang Rukun dan Makmur serta Terdepan Dalam segala Bidang”

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Trantang. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Trantang yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

4.1.2. Misi

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Trantang merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi.

Untuk meraih Visi Desa Trantang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Trantang sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Trantang yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 5 tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu :

a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :

1. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.
2. Penyediaan bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
3. Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes sampai pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
5. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu.

b. Mengoptimalkan potensi pertanian

1. Memanfaatkan lahan tidur yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dan dinas Pertanian.
2. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan bendung.
3. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
4. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.

c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro

1. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK
2. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
3. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

4.2.2. Program Indikatif Rencana Kerja Pembangunan Desa

Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama lima tahun bagi Desa Trantang. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari 3 dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah dokumen yang sangat penting merupakan inti dari RPJM Desa Trantang.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa Trantang.

Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Trantang selama lima tahun (2020 – 2025) sebagaimana dalam lampiran.

4.2.3. Strategi Pencapaian

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Trantangesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana prasarana, politik sosial budaya ,ekonomi dan kebencanaan, memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik pemerintahan pusat, daerah maupun desa, seperti APBN, DDS, APBD, Bantuan Khusus Provinsi, ADD, PBH, Bantuan Khusus Kabupaten, PADesa, SWADAYA, KERJASAMA DG SWASTA, DLL. Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari Dana Desa dan kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD dan kerjasama dengan swasta

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan perangkatnya, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Kelompok Tani dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh PKK dan Kopwan dan UPK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan
5. Mengevaluasi Kegiatan berdasarkan Kemampuan Masyarakat.

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD

2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggung jawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan masing-masing programkegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

Strategi pencapaian target pembangunan yang meliputi waktu pelaksanaan, sumber dana, sasaran, penanggungjawab dan bentuk evaluasi pertanggungjawaban, dijelaskan secara detail pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dimulai bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2025, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RPJM-Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama lima tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Trantang, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Desa Desa Trantang tahun 2020-2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa Desa Trantang tahun 2020-2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Kepala Desa Trantang



MAD YANI